

LAMPIRAN 1

PERMOHONAN FASILITAS SEWA GUNA USAHA

Kepada : PT. Bonavara XXX *Finance*

Dengan hormat,

Kami, Harapah XXX Sambilan, PT

NPWP : XX.XXX.XX.X-XXX.XXX

Menyampaikan permohonan sewa untuk dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Jenis Barang : XXX

Harga : Rp XXX

Penjual : XXX

Pabrikan : XXX

Jangka waktu sewa : 36m/s

Uang muka : Rp XXX

Nilai residu : Rp XXX

Asuransi : oleh (1) PT. Bonavara XXX *Finance*

(2) Kami sendiri

Nama asuransi : XXX

Dengan syarat (jika kendaraan) :

(a) Total Loss Only

(b) All risk

Pemakai peralatan yang sesungguhnya : XXX, Mr

Lokasi barang : XXX

Kami menyatakan bahwa semua informasi yang kami berikan adalah benar dan kami mengizinkan PT. Bonavara XXX *Finance* untuk memeriksa semua informasi yang diperlukan.

Kami setuju bahwa PT. Bonavara XXX *Finance* tidak berkewajiban untuk memberitahukan alasan berupa apapun apabila permohonan ini tidak dapat disetujui dan permohonan ini tidak dikembalikan.

Surabaya, XX-XX-XXX

Harapah XXX Sambilan, PT

Nama : XXX

Jabatan : XXX

LAMPIRAN 2

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBELIAN

Kepada : PT. Bonavara XXX *Finance*

Dengan hormat,

Dengan menunjuk Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LS00177-09 tertanggal XX-XX-XXX yang telah disetujui bersama antara Lessor/ yang menyewakan dan Lessee/ penyewa sesuai dengan kebutuhan kami mengenai peralatan / barang seperti yang tercantum dalam Lampiran pada Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut dengan ini kami menyatakan setuju untuk menggunakan hak pilih kami seperti tersebut dalam pasal 6 untuk membeli peralatan tersebut pada waktu selesainya Perjanjian Sewa Guna Usaha, berdasarkan nilai sisa peralatan tersebut.

Untuk keperluan tersebut diatas kami mendepositokan kepada saudara sebesar RpXXX yang akan kami pergunakan untuk membeli peralatan tersebut.

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban kami menurut surat-surat di atas, saudara berhak untuk menggunakan deposito ini seperti disebut dalam pasal 18, Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Surabaya, XX-XX-XXXX
Harapah XXX Sambilan, PT

Nama : XXX
Jabatan : XXX

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA

ANTARA

PT. BONAVARA XXX *FINANCE* & HARAHAP XXX SAMBILAN, PT

Nomor : LS00177-09 Tanggal : XX-XX-XXXX

A. URAIAN TENTANG BARANG

1. Nama penjual : XXX
2. Pabrik pembuatan : XXX
3. Uraian tentang barang : XXX

| URAIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN JUMLAH | NO. RANGKA | NO. MESIN |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| XXX XXX XXX | XXX | XXX |

(jika kolom diatas tidak dapat memuat seluruh uraian tentang barang, akan dibuat lampiran terpisah)

4. Harga pembelian : Rp XXX
5. Uang jaminan : Rp XXX
6. Tempat penyerahan :
7. Tanggal penyerahan :
8. Periode inspeksi : sejak tanggal penyerahan
9. Lokasi penggunaan barang : XXX
10. Penggunaan barang : XXX

B. URAIAN TENTANG FASILITAS

1. Nilai fasilitas pembiayaan : Rp XXX
2. Nilai sisa : Rp XXX
3. Jangka waktu Sewa Guna Usaha : 36m/s
4. Asuransi : XXX
Jenis (jika berupa kendaraan) : Total Loss Only
Kondisi tambahan :
5. Simpanan jaminan/Uang Sewa Yang Dibayar Di Muka :
6. Uang sewa : Rp XXX
7. Imbalan jasa sewa (tingkat suku bunga) :
8. Cara pembayaran :
pembayaran ke-1 dengan ... tertanggal XX-XX-XXXX
pembayaran ke-2 dan berikutnya dilakukan dengan cara:
(a) dengan otomatis mengkreditkan ke rekening
(b) dengan pembayaran tunai ke yang menyewakan
(c) dengan cek / giro ke alamat penyewa

9. Bunga dan denda

Bunga keterlambatan pembayaran : 0,1% per hari

Denda untuk pengakhiran lebih awal :

10. Nilai yang disepakati : Tahun ke-1 : Rp XXX
Tahun ke-2 : Rp XXX
Tahun ke-3 : Rp XXX

11. Jaminan

12. Syarat-syarat khusus lainnya :

13. Alamat surat menyurat *Lessor* :

14. Alamat surat menyurat *Lessee* :

Lampiran ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut diatas (“Perjanjian SGU”). Kecuali diartikan lain dalam lampiran ini, istilah-istilah yang digunakan dalam lampiran ini mempunyai arti yang sama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian SGU.

Lampiran ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari *Lessor* dan *Lessee*.

Lessor,
PT. Bonavara XXX Finance

Lessee,
Harahap XXX Sambilan, PT

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

LAMPIRAN 4

SURAT PEMESANAN

Kepada (penjual) :
XXX

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessor dan Lessee No. LS00177-09 tanggal XX-XX-XXXX (berikut semua lampiran, addendum dan/atau perubahannya disebut “Perjanjian SGU”), Lessor dengan ini melakukan pemesanan barang sebagaimana dirinci dibawah ini (“Barang”):

| JUMLAH | URAIAN BARANG (termasuk No. Seri / No. Rangka dan No. Mesin) | HARGA |
|--------|---|--------|
| X UNIT | XXX | Rp XXX |

Tempat penyerahan :
Tanggal penyerahan :
Cara pembayaran : Transfer ke rekening penjual

Surat pemesanan ini dibuat berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dibalik surat ini.

Surabaya, XX-XX-XXXX
Lessor,
PT. Bonavara XXX *Finance*

Diterima oleh Penjual,
XXX

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

Syarat-Syarat dan Ketentuan

1. Penjual harus menyatakan menerima baik surat pemesanan ini dengan cara menandatangani dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemesanan ini. Dengan pernyataan penerimaan tersebut, penjual dianggap telah mengetahui bahwa cara pembayaran dan penyerahan barang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan. Setiap penolakan surat pemesanan harus diberitahukan kepada lessor/konsumen dalam waktu yang telah disebut diatas. Apabila dalam jangka waktu tersebut lessor/konsumen tidak menerima pernyataan penerimaan atau pun pemberitahuan dari penjual, surat pemesanan ini dianggap telah diterima baik oleh penjual.
2. Pesanan ini dibuat sehubungan dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian SGU. Jika perjanjian SGU menjadi batal demi hukum atau berakhir karena alasan apa pun sebelum penyerahan barang, pesanan ini menjadi batal demi hukum dan penjual tidak akan menuntut kompensasi atau ganti rugi apapun dari lessor.
3. Penjual menanggung setiap dan semua risiko selama pengangkutan barang yang harus diserahkan dalam keadaan baik dan sebagaimana mestinya di tempat penyerahan. Penyerahan barang dianggap selesai ketika lessee menandatangani surat penerimaan barang.
4. Jika ditemukan cacat pada barang, lessor atas pilihannya dapat meminta penjual untuk mengganti barang dengan yang baru dan dengan spesifikasi yang sama atau membatalkan transaksi jual beli berdasarkan surat pesanan ini, dan dalam hal itu, lessor atau lessee atas nama lessor akan mengembalikan barang kepada penjual dan penjual wajib mengembalikan semua uang yang telah dibayar lessor untuk pembelian barang. Penjual bertanggung jawab atas tuntutan, kerugian, kerusakan, ongkos-ongkos, dan/atau biaya-biaya apapun yang timbul dari hal tersebut.
5. Penjual harus meneruskan semua jaminan yang diterima dari pabrik atau perakitan barang kepada lessor dan memberikan jaminan-jaminan lain yang disepakati oleh penjual dan lessor dan semua jaminan lain yang pada umumnya diberikan berdasarkan hukum oleh penjual kepada pembeli.
6. Setelah penjual menandatangani surat pemesanan ini, penjual (dalam hal barang itu berupa kendaraan) wajib mengembalikan kepada lessor dan mengurus serta mengirim kepada lessor dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. kwitansi asli yang bermaterai cukup dari penjual (kwitansi pembelian);
 - b. dokumen-dokumen sehubungan dengan barang, termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. dokumen-dokumen sehubungan dengan impor barang (Form A);
 - d. tembusan faktur dari pabrik atau perusahaan perakitan.Dalam hal penjual tidak dapat mengirim dokumen-dokumen pada huruf b dan c, penjual harus membuat surat pernyataan bahwa penjual akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender sejak tanggal surat pemesanan ini.
7. Penjual setuju untuk menjamin lessor dan/atau lessee terhadap dan memberikan ganti rugi kepada lessor dan/atau lessee untuk setiap dan semua ongkos, kerugian dan biaya yang timbul dari atau diderita oleh lessor dan/atau lessee sebagai akibat bahwa penjual tidak dapat menyerahkan dokumen-dokumen tersebut diatas.

LAMPIRAN 5

SURAT PEMBERITAHUAN PENYERAHAN

Kepada :
PT. Bonavara XXX *Finance*

Sehubungan dengan perjanjian sewa guna usaha antara lessor dan lessee no. LS00177-09 tanggal XX-XX-XXXX (berikut semua lampiran, adendum, dan/atau perubahannya disebut “Perjanjian SGU”) dan berdasarkan surat pemesanan tertanggal XX-XX-XXXX (“Surat Pemesanan”), XXX telah menyerahkan kepada lessee barang sebagai berikut (“Barang”):

| JUMLAH | URAIAN BARANG (termasuk No. Seri / No. Rangka dan No. Mesin) | HARGA |
|--------|---|--------|
| X UNIT | XXX | Rp XXX |

Penjual dengan ini menyatakan bahwa barang telah diserahkan kepada lessee berdasarkan surat pemesanan pada tanggal XX-XX-XXXX (“Tanggal Penyerahan”) dalam keadaan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surat pemberitahuan penyerahan ini harus ditandatangani oleh lessee dan penjual dan diserahkan kepada lessor paling lambat 2 hari kerja sejak tanggal penyerahan. Jika dalam jangka waktu tersebut lessor tidak menerima surat pemberitahuan penyerahan yang telah ditandatangani, lessee dianggap telah menerima penyerahan barang tersebut.

Terlampir adalah bukti penyerahan yang dikeluarkan oleh penjual.

Surabaya, XX-XX-XXXX
Lessee,
Harahap XXX Sambilan, PT

Seller,
XXX

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

LAMPIRAN 6
SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

XXX

Usahawan, bertempat tinggal di jalan XXX

Dari Harahap XXX Sambilan, PT

,dalam hal ini bertindak sebagai komisaris.

Dengan ini memberi persetujuan kepada direksi

Harahap XXX Sambilan, PT

Untuk menandatangani transaksi Perjanjian Sewa Guna Usaha atas

XXX

Dengan PT. Bonavara XXX *Finance* sampai dengan jumlah dan dengan syarat-syarat yang dianggap layak oleh direksi dan untuk keperluan tersebut menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LS00177-09

Dan/atau dokumen lainnya untuk dan atas nama Harahap XXX Sambilan, PT.

Surabaya, XX-XX-XXXX

XXX, Mr

LAMPIRAN 7

SURAT PENERIMAAN BARANG

Kepada :
PT. Bonavara XXX Finance (“Lessor”)

Sehubungan dengan perjanjian sewa guna usaha antara lessor dan lessee no. LS00177-09 tanggal XX-XX-XXXX (berikut semua lampiran, adendum, dan/atau perubahannya disebut “Perjanjian SGU”) dan berdasarkan surat pemberitahuan penyerahan tertanggal XX-XX-XXXX (“Surat Pembertahuan Penyerahan”), Lessee telah menerima penyerahan barang sebagai berikut (“Barang”):

| JUMLAH | URAIAN BARANG (termasuk No. Seri / No. Rangka dan No. Mesin) | HARGA |
|--------|---|--------|
| X UNIT | XXX | Rp XXX |

Lessee dengan ini menyatakan bahwa lessee telah memeriksa barang dan menyatakan bahwa tidak ada cacat dan/atau kerusakan pada barang dan bahwa barang dalam keadaan baik, sebagaimana mestinya dan siap untuk dipakai.

Surat penerimaan barang ini harus ditandatangani oleh lessee dan diterima oleh lessor paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal surat penerimaan barang. Jika dalam jangka waktu tersebut lessor tidak menerima surat penerimaan barang yang telah ditandatangani, lessee dianggap telah menerima barang dalam keadaan baik dan sebagaimana mestinya.

Surabaya, XX-XX-XXXX
Lessee,
Harahap XXX Sambilan, PT

Nama :
Jabatan :

LAMPIRAN 8

JAMINAN PERORANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini XXX, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) No. XXX dalam hal ini bertindak dalam kedudukan pribadi bertempat tinggal di XXX (selanjutnya para ahli waris, penerima dan pengganti haknya disebut "Penjamin"), dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. LS00177-09 tertanggal XX-XX-XXXX (berikut semua lampiran, adendum, perubahan, perpanjangan dan pembaharuan selanjutnya disebut "Perjanjian SGU", yang dibuat oleh dan antara

- (i) PT. Bonavara XXX *Finance*
Suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan undang-undang negara republik Indonesia, berkedudukan di surabaya, Indonesia ("Lessor") dan
- (ii) Harahap XXX Sambilan, PT
Berkududukan di
XXX

Lessee mendapat fasilitas Sewa Guna Usaha dari lessor dengan jumlah pokok sebesar Rp XXX

Bahwa untuk memberikan fasilitas sewa guna kepada lessee berdasarkan perjanjian SGU, lessor mensyaratkan bahwa penjamin harus memberikan jaminan yang tidak dapat di tarik kembali dan tanpa syarat untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran lessee berdasarkan perjanjian SGU sebagaimana mestinya dan tepat pada waktunya.

Maka, sehubungan dengan hal tersebut di atas penjamin dengan ini menyatakan, setuju dan mengikatkan diri kepada lessor sebagai berikut (dengan ketentuan bahwa kecuali secara khusus dinyatakan lain dalam jaminan, semua istilah yang digunakan dalam jaminan ini mempunyai arti yang sama seperti dalam perjanjian SGU);

1. penjamin dengan ini memberikan jaminan tanpa syarat dan yang tidak dapat ditarik kembali serta, secara mutlak atas pemenuhan kewajiban lessee kepada lessor berdasarkan perjanjian SGU dan setuju demi kepentingan lessor: (i) atas permintaan pertama dan sederhana dari lessor kepada penjamin melakukan pembayaran penuh jumlah yang terhutang dan harus dibayar oleh lessee berdasarkan perjanjian SGU dan dokumen-

dokumen terkait lainnya termasuk namun tidak terbatas pada, jumlah pokok, bunga denda, biaya dan ongkos berdasarkan perjanjian SGU dan dokumen-dokumen terkait lainnya dan setiap dan semua biaya untuk pelaksanaan jaminan ini, perjanjian SGU dan dokumen-dokumen lain yang terkait; (ii) untuk memenuhi setiap dan semua kewajiban pembayaran lainnya dan pemenuhan semua tanggung jawab dan kewajiban lain dari lessee kepada lessor berdasarkan perjanjian SGU dan dokumen-dokumen lain yang terkait (semua jumlah, tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban terkait selanjutnya disebut “Kewajiban yang Dijamin”).

2. Kewajiban-kewajiban penjamin merupakan kewajiban suatu obligor utama dan bukan hanya sebagai penanggung, dan jaminan ini adalah jaminan atas pelaksanaan dan bukan hanya untuk penagihan dan penerimaan. Dengan tidak membatasi hal-hal umum tersebut diatas, penjamin memberikan jaminan yang tidak dapat ditarik kembali, secara mutlak dan tanpa syarat bahwa dalam hal lessee tidak melaksanakan kewajiban yang dijamin, penjamin, setelah menerima surat penagihan sederhana yang pertama, dengan segera akan melaksanakan semua kewajiban yang dijamin yang tidak dilaksanakan.
3. Jaminan ini merupakan tambahan pada dan dengan cara apapun tidak akan dikurangi atau dipengaruhi oleh jaminan lain yang dipunyai saat ini atau akan dipunyai sesudah ini oleh lessor untuk semua atau sebagian dari kewajiban yang dijamin sebagaimana dijamin oleh jaminan ini dan bahwa jaminan-jaminan lain yang diberikan oleh lessee, penjamin dan/atau pihak lain untuk kepentingan lessor tidak akan dikurangi atau dipengaruhi oleh jaminan ini.
4. Penjamin dengan ini secara jelas, secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, untuk kepentingan lessor mengesampingkan: (i) setiap dan semua hak, perlindungan, hak istimewa, dan pembelaan suatu penjamin yang diberikan oleh hukum kepada seorang penjamin dan secara khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1430, 1831, 1837, dan 1847 hingga 1850 kitab undang-undang hukum perdata; (ii) setiap pemberitahuan penerimaan jaminan ini dan juga penagihan, penyangkalan dan pemberitahuan penolakan, atas setiap dan semua kewajiban yang dijamin. Hal bahwa lessor tidak atau menunda melaksanakan hak, kuasa atau hak istimewa tidak mengesampingkan pelaksanaan hak, kuasa atau hak istimewa tersebut, demikian juga pelaksanaan satu kali atau sebagian dari hak, kuasa atau hak istimewa tersebut tidak menghalangi pelaksanaan lebih lanjut dari hak, kuasa, dan hak istimewa lain.
5. Sebagai tambahan atas jaminan yang diberikan diatas, penjamin dengan ini mengikatkan diri dan bertanggung jawab kepada lessor berdasarkan pasal 1316 kitab undang-undang hukum perdata (“Ganti Rugi”) dan setuju untuk memberikan ganti rugi kepada lessor dan atas permintaan lessor membayar ganti kerugian kepada lessor, untuk biaya-biaya yang ditanggung lessor sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban-

kewajiban atau tidak adanya pembayaran kerugian oleh lessee berdasarkan perjanjian SGU Karena alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada alasan-alasan berikut:

- a. ketidaksesuaian dalam dokumentasi yang terkait dengan perjanjian SGU berdasarkan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku; atau
- b. persetujuan atau dokumen lain yang dibuat sehubungan dengan perjanjian SGU tidak dibuat oleh wakil yang diberikan wewenang sebagaimana mestinya; atau
- c. ketidaklengkapan atau kesalahan dalam dokumen lain.

Penjamin berjanji dan janji tersebut tidak dapat ditarik kembali, untuk membayar seketika dan segera setelah permintaan pertama dan sederhana dari lessor, ganti kerugian tersebut yang jumlahnya sama dengan kewajiban yang dijamin.

6. jaminan dang anti rugi diatas berlaku atas jumlah terakhir dari jumlah kewajiban yang dijamin yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh lessee kepada lessor hingga semua kewajiban yang dijamin telah dipenuhi; penjamin tidak berhak terhadap lessee untuk melepaskan tanggung jawabnya mengenai kewajiban yang dijamin hingga kewajiban yang dijamin tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi secara penuh.
7. Jaminan dang anti rugi ini tidak akan berakhir, dikurangi atau dipengaruhi dengan cara apapun atau dianggap telah dipenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian dari kewajiban yang dijamin oleh lessee kepada lessor, tetapi merupakan suatu jaminan dan janji untuk memberikan ganti rugi (indemnity) yang berkelanjutan dan mencakup seluruh jumlah kewajiban yang dijamin yang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh lessee kepada lessor berdasarkan perjanjian SGU dan dokumen-dokumen lain yang terkait.
8. Penjamin setuju bahwa tidak diperlukan suatu persetujuan dari dan atau pemberitahuan kepada penjamin dan bahwa penjamin dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat mengesampingkan haknya untuk menyetujui atau menerima pemberitahuan apapun, apabila ada, tentang perubahan setiap dan semua ketentuan dalam perjanjian SGU dan/atau jaminan lain dan/atau dokumen terkait lain yang dibuat oleh lessor dan lessee dan/atau pemberi jaminan atau penjamin lain termasuk namun tidak terbatas pada kenaikan jumlah pokok fasilitas sewa guna usaha, perubahan, perpanjangan, penambahan, dan/atau pembaruan dari perjanjian SGU. Penjamin dengan ini menyetujui semua perubahan, penambahan, perpanjangan dan pembaruan tersebut.
9. Jaminan dang anti rugi yang diberikan berdasarkan jaminan ini tidak terbatas dan menjamin pembayaran semua jumlah yang harus dibayar berdasarkan perjanjian SGU.
10. Jaminan ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan perundang-undangan negara republik Indonesia dan berada dalam yuridiksi

pengadilan negeri surabaya atau pengadilan lain di wilayah di mana aset penjamin berada atau pengadilan lain yang dipilih oleh lessor.
11. Jaminan ini berlaku dan mengikat penjamin sejak XX-XX-XXXX

Penjamin,
XXX, Mr

Diterima oleh,
PT. Bonavara XXX *Finance*

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

LAMPIRAN 9

ADENDUM PADA PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA

Adendum pada perjanjian sewa guna usaha ini (berikut semua lampiran, adendum dan/atau perubahannya disebut “Adendum”) dibuat oleh dan antara:

1. PT. Bonavara XXX *Finance*
Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang negara republik Indonesia, berkedudukan di surabaya (selanjutnya bersama-sama dengan penerus dan penerima hak disebut “lessor”);
2. Harapap XXX Sambilan, PT
Berkedudukan di
XXX
(selanjutnya bersama-sama dengan penerus, ahli waris dan penerima hak disebut “lessee”);
(lessor dan lessee selanjutnya secara bersama-sama disebut “para pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut “pihak”).

Para pihak dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Para pihak telah membuat dan menandatangani perjanjian sewa guna usaha No. LS00177-09 tanggal XX-XX-XXXX

(berikut semua lampiran, adendum, dan/atau perubahannya disebut “perjanjian SGU”) mengenai barang dalam bentuk kendaraan bermotor sebagaimana dirinci dalam perjanjian SGU (selanjutnya disebut “barang” atau “kendaraan”).

Bahwa, untuk menentukan lebih lanjut hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian SGU, para pihak sepakat untuk membuat adendum ini yang memuat ketentuan-ketentuan tambahan pada perjanjian SGU sebagaimana tercantum dibawah ini:

Pasal 1. Ketentuan Umum

- (1) kecuali ditentukan lain dalam adendum ini, semua istilah yang digunakan dalam adendum ini mempunyai arti yang sama seperti dalam perjanjian SGU.
- (2) Adendum ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian SGU

Pasal 2. Dokumen Kepemilikan Kendaraan

- (1) selama jangka waktu sewa usaha, lessor akan mengizinkan nama lessee tercantum sebagai pemilik kendaraan dalam buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) (“dokumen kepemilikan kendaraan”). Lessee setuju untuk menyerahkan BPKB kepada lessor yang akan menyimpannya hingga lessee memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian SGU.

- (2) Lessee tidak boleh menyatakan bahwa ia adalah pemilik kendaraan dan lessee dengan ini mengakui bahwa lessor adalah pemilik kendaraan.
- (3) Lessor setiap saat berhak untuk meminta lessee untuk membalik namakan dokumen kepemilikan kendaraan ke nama lessor atau pihak lain yang ditentukan oleh lessor dan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang diminta oleh lessor untuk melaksanakan haknya sebagai pemilik kendaraan. Untuk keperluan tersebut, lessee setuju untuk menandatangani segala dokumen yang diminta oleh lessor.
- (4) Dalam hal pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan dilakukan oleh penjual, dengan ini lessee memberi kuasa kepada lessor untuk menerima dokumen kepemilikan kendaraan dari penjual dan menegaskan bahwa lessee akan bertanggung jawab dan berkewajiban penuh untuk memastikan bahwa dokumen kepemilikan kendaraan diserahkan kepada lessor. Sehubungan dengan hal di atas, lessee dengan ini menjamin lessor terhadap dan memberi ganti rugi kepada lessor untuk setiap dan segala ongkos, kerugian dan/atau biaya-biaya serta tuntutan yang timbul sehubungan dengan kegagalan penjual karena sebab apa pun juga, untuk menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan kepada lessor. Lessee wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian SGU terlepas dari kegagalan penjual, karena sebab apapun juga, untuk menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan kepada lessee.

Pasal 3. Janji lessee

- (1) selama jangka waktu sewa guna usaha, lessee akan:
 - a. memelihara dan menggunakan kendaraan sesuai dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas semua pemilik kendaraan, pengguna atau pengemudi kendaraan bermotor di Indonesia;
 - b. secara tepat waktu membayar semua pajak dan memnuhi kewajiban pembayaran lain yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas kepemilikan kendaraan;
 - c. memastikan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dipelihara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) selama jangka waktu sewa guna usaha, lessee tidak diperbolehkan:
 - a. mengizinkan siapa pun yang tidak memiliki surat izin mengemudi yang sah untuk menggunakan atau mengemudikan kendaraan;
 - b. menggunakan kendaraan untuk tujuan melawan hukum;
 - c. menjual atau menyewakan kembali kendaraan, atau menempatkan kendaraan dibawah kekuasaan atau dalam kepemilikan atau penggunaan ketiga manapun kecuali pengemudi yang merupakan karyawan lessee;
 - d. mengambil, mengirim, menyuruh atau mengizinkan bahwa kendaraan diambil atau dikirim keluar wilayah Indonesia tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari lessor;
 - e. menyerahkan kendaraan dengan cara apapun sebagai jaminan untuk suatu pinjaman, hutang atau jaminan apapun yang dibuat oleh lessee

dengan pihak ketiga atau untuk kepentingan pihak ketiga untuk menjamin pinjaman, hutang, atau kewajiban pembayaran pihak ketiga tersebut.

- (3) lessee harus bertanggung jawab untuk segala kehilangan, kerusakan, biaya dan/atau ongkos-ongkos yang timbul karena lessee tidak melaksanakan janji-janji yang tercantum dalam pasal 3.
- (4) lessee harus bertanggung jawab atas semua risiko atas luka badan, cacat atau kematian dan/atau kerusakan pada property, pada lessee, karyawan lessee, atau kepada pihak ketiga manapun, yang diakibatkan oleh kendaraan atau yang timbul dari penggunaan kendaraan selama jangka waktu sewa guna usaha dan/atau perpanjangannya, dan lebih lanjut setuju untuk menjamin lessor terhadap dan memberi ganti rugi kepada lessor untuk setiap dan semua tanggung jawab, tuntutan, kerugian dan/atau biaya (termasuk biaya pengacara dan konsultan) sehubungan dengan hal tersebut.
- (5) Lessee mengetahui bahwa janji-janji yang tercantum dalam pasal 3 tidak akan mengurangi janji, kesanggupan dan kewajiban lessee sebagaimana diatur dalam perjanjian SGU.

Pasal 4. Hukum yang berlaku dan Yuridiksi

Adendum ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum negara republik Indonesia. Untuk pelaksanaan adendum ini dan semua akibatnya, termasuk namun tidak terbatas pada penyelesaian sengketa yang timbul antara para pihak sehubungan dengan adendum ini. Para pihak sepakat untuk memilih kantor panitera pengadilan negeri surabaya sebagai domisili hukum mereka, tanpa membatasi hal tersebut diatas, lessee dengan ini setuju bahwa lessor atas kebijakannya sendiri dapat menyerahkan setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan adendum ini kepada pengadilan negeri manapun di Indonesia yang mempunyai yuridiksi atas barang/kendaraan atau lessee.

Demikian, wakil sah dari para pihak menandatangani adendum ini pada hari dan tahun sebagaimana tertulis di atas.

Lessor,
PT. Bonavara XXX *Finance*

Lessee,
Harahap XXX Sambilan, PT

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

LAMPIRAN 10

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Harahap XXX Sambilan, PT

Berkedudukan di XXX

(selanjutnya bersama-sama dengan penerus, ahli waris dan penerima hak disebut “Pemberi Kuasa”);

sehubungan dengan kendaraan yang diuraikan pada lampiran perjanjian sewa guna usaha No. LS00177-09 tertanggal XX-XX-XXXX (selanjutnya disebut “kendaraan”).

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PT. Bonavara XXX *Finance*, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang republik Indonesia, kedudukan di surabaya (selanjutnya berikut para penerima dan pengganti haknya disebut “Penerima Kuasa”).

KHUSUS

Untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dengan hak dan kewenangan penuh untuk membaliknamakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas kendaraan kepada nama penerima kuasa.

Untuk tujuan tersebut diatas, penerima kuasa diberi wewenang untuk menghadap pada pihak siapapun, dan dimanapun juga, memberikan dan meminta keterangan, membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani dokumen-dokumen pelepasan dan/atau peralihan hak-hak yang diperlukan serta setiap dan semua dokumen lain mengenai kendaraan yang dianggap perlu oleh penerima kuasa.

Surat kuasa ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama pemberi kuasa mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pembiayaan dan kuasa tersebut tidak akan dibatalkan atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa, termasuk sebab yang disebut dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab undang-undang hukum perdata.

Pemberi kuasa dengan ini berjanji untuk meratifikasi dan menegaskan setiap dan semua tindakan yang diambil oleh penerima kuasa dalam rangka pemberian kuasa ini. Selanjutnya, pemberi kuasa setuju untuk menjamin penerima kuasa terhadap dan memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa untuk setiap dan semua

tanggung jawab, tuntutan, dan biaya-biaya lain dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan pada atau dipikul oleh penerima kuasa sehubungan dengan tindakan-tindakan penerima kuasa atau tidak dilakukannya tindakan-tindakan sesuai dengan surat kuasa ini.

Surabaya, XX-XX-XXXX
Pemberi Kuasa,
Harahap XXX Sambilan, PT

Penerima Kuasa,
PT. Bonavara XXX *Finance*

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :